



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024

PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

Komplek Perkantoran Pemda Tanjung Agung Mempura
Telepon / Fax. (0764) 8001103
Kab. Siak, 28773
pengadilansiak@gmail.com



PN Siak Sri Indrapura

@pn.siak



pn-siak.go.id



PN Siak Sri Indrapura



PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Siak Sri Indrapura, 01 Februari 2025

**KETUA PENGADILAN NEGERI
SIAK SRI INDRAPURA,**



MUHAMMAD HIBRIAN, SH.



KATA PENGANTAR



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan Visi, Misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada Publik, yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atas pencapaian output/sub output penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian *outcome program/output* penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon I Mahkamah Agung RI, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis / *Outcome* program yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI tahun 2020 – 2024.

Beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Atas nama Pimpinan, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai dan karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, semoga Allah SWT/ Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Siak Sri Indrapura, 02 Februari 2025

**KETUA PENGADILAN NEGERI
SIAK SRI INDRAPURA,**



MUHAMMAD HIBRIAN, SH.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
Ikhtisar Eksekutif	5
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang	9
1. Gambaran Umum	9
2. Permasalahan Utama	9
B. Tugas dan Fungsi	11
1. Tugas	11
2. Fungsi	11
C. Struktur Organisasi	12
D. Sistematika Penyajian	14
BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA	16
A. Rencana Strategis 2020 - 2024	16
1. Visi	16
2. Misi	16
3. Tujuan dan Sasaran Strategis	17
4. Program Utama dan Kegiatan Pokok	22
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	23
C. Penetapan Kinerja Tahun 2024	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
A. Capaian Kinerja Organisasi	38
B. Pengukuran Kinerja Tahun 2024	41
C. Analisa Akuntabilitas Kinerja	44
SASARAN I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	44
SASARAN II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	55
SASARAN III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	60
SASARAN IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	62
D. Akuntabilitas Keuangan	63
BAB IV PENUTUP	65
KESIMPULAN	65
SARAN-SARAN	65
LAMPIRAN	67



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2024 ini merupakan wujud Akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai Akuntabilitas dan Responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan Manajemen Pemerintahan Negara dan Implementasi berbagai kebijakan Negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sebagaimana termuat dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah **“Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Prima bagi pencari keadilan”**.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran *Pertama* adalah *Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel*; *Kedua* adalah *Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara*; *Ketiga* adalah *Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan*; *Keempat* adalah *Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan*;

Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 indikator kinerja dan 14 target kinerja. **Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat 3 Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100% atau lebih), yaitu Sasaran Strategis I, II dan III. Sedangkan 1 Sasaran Strategis lainnya yaitu Sasaran Strategis IV pada Tahun 2024 tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan pada tahun ini, disebabkan tidak ada Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).**

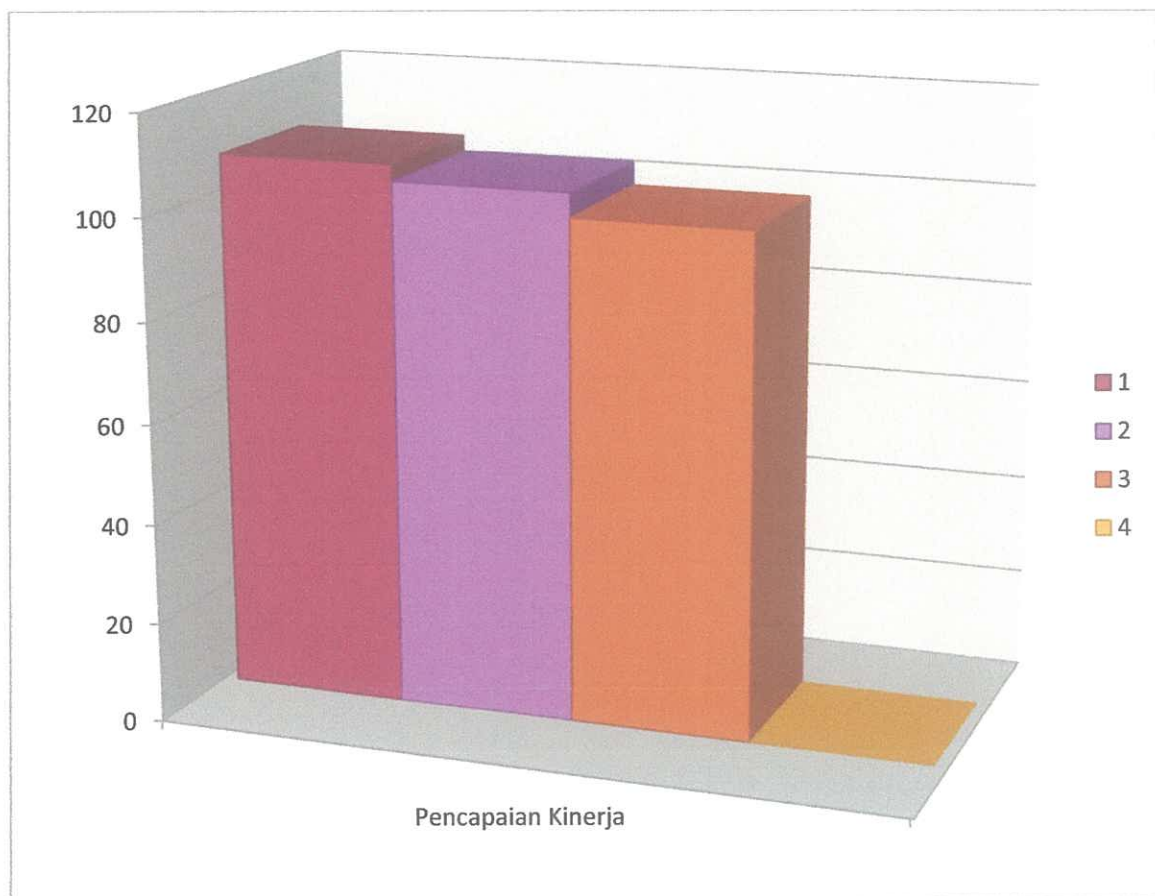
Secara keseluruhan, Tingkat Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk tahun 2024 adalah sebesar **104.28 %**. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :



Pencapaian Kinerja Keseluruhan

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN						
No.	Sasaran Strategis	Capaian 2024 (%)	Capaian 2023 (%)	Capaian 2022 (%)	Capaian 2021 (%)	Capaian 2020 (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;	108.07	100.21	140.44	96.72	107.71
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;	104.76	105.87	82.53	92.90	90.52
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100	100	100	100	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	N/A	N/A	200	200	233.33
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan		104.28	102.03	130.74	122.41	132.89

Pencapaian Kinerja





Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I pada Tahun 2024 adalah sebesar 108.07%.
Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

SASARAN STRATEGIS I				
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		(%)	(%)	(%)
a.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	92.99	97.89
b.	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100
c.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	92.12	115.15
d.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	94.56	118.22
e.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100	100	100
f.	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	85	99.59	117.16
g.	Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	N/A	N/A	N/A
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I				108.07



Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II pada Tahun 2024 adalah sebesar 104.76%.
Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

SASARAN STRATEGIS II				
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		(%)	(%)	(%)
a.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
b.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
c.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	5.71	114.29
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II				104.76

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III pada Tahun 2024 adalah sebesar 100 %.
Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

SASARAN STRATEGIS III				
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		(%)	(%)	(%)
a.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100
b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A
c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III				100



Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis IV pada Tahun 2024 tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan pada tahun ini, disebabkan tidak ada Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

SASARAN STRATEGIS IV				
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		(%)	(%)	(%)
a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	N/A	N/A	N/A
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV				N/A

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2024 berasal dari DIPA tahun anggaran 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.527.552.000,- (Empat Milyar Lima ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)

Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2024 pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi adalah sebesar Rp 4.337.918.379,- dari total pagu DIPA sebesar Rp 4.363.452.000,- atau sebesar 99.57 %. Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah sebesar Rp. 161.149.865,- dari total Rp. 164.100.000,- atau sebesar 98.20 %.

Melalui LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2024 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 - 2024.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Gambaran Umum

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan salah satu Unit Organisasi Peradilan dibawah Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan hukum dan peradilan di wilayah hukum Kabupaten Siak.

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan di bawahnya untuk mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN tidak terlepas dari Dukungan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Ketatalaksanaan, Pengawasan dan Akuntabilitas serta Pelayanan Publik. Keberhasilan upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi pada saat ini adalah :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk kelancaran administrasi.
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana, Ketika diresmikan pada tahun 2006, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menempati gedung kantor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, dengan status pinjam pakai dimana tanah dan bangunan adalah milik Pemerintah Kabupaten Siak. Saat ini tanah dan gedung Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut sudah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melalui Keputusan Bupati Siak Nomor 816/HK/KPTS/2019 tentang Hibah Tanah dan Bangunan Kantor Kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2019 dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 030/BKD-ASET/BAST/2019/21 (W4.U13/3170/PL.01/XII/2019) dan telah bersertifikat Nomor 00014 tanggal 19 Mei 2021 An. Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI. Akan tetapi Gedung kantor tersebut masih merupakan bangunan satu lantai dengan jumlah dan luas ruangan yang tidak memadai, serta tidak memenuhi kriteria gedung kantor Pengadilan Negeri Kelas II selayaknya Prototipe yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.



Gedung Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pelaksana tugas kekuasaan kehakiman. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tahun 2024 berupaya untuk memberikan kontribusi melalui berbagai pelaksanaan kegiatan dalam lingkup program-program:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Kemudian dilakukan pula upaya untuk meningkatkan kapasitas internal Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melalui kegiatan-kegiatan dalam lingkup Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020 – 2024 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. Namun demikian, sebagai akumulasi dari pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang dimulai sejak tahun 2024 dengan mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020 – 2024, juga diuraikan hasil-hasil yang telah diperoleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam jangka waktu tersebut, sebagai bagian dari kontribusi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada penyelenggaraan pemerintahan.

B. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang kemudian diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia PROF. DR. H. BAGIR MANAN, SH. MCL pada tanggal 23 Februari 2006 dan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru.

1. Tugas

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Siak berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.



2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)

- a. Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara.
- b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
- c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) Fungsi nasehat

- a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Pemerintah Daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang-Undang No. 5 tahun 2004).
- b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada dirutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

3) Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri wajib mempertanggungjawabkan secara Organisatoris, Administratif dan Finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.

4) Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.



C. Struktur Organisasi

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Pengadilan Negeri terdiri dari :

KETUA DAN WAKIL KETUA :

- Ketua Pengadilan sebagai Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai Juru Bicara Pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal - hal yang berhubungan dengan Pengadilan.
- Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

A. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara.

1. PANITERA

Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara.

2. PANMUD PERDATA (PANITERA MUDA PERDATA) :

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di Bidang Perdata.

3. PANMUD PIDANA (PANITERA MUDA PIDANA) :

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di Bidang Pidana.

4. PANMUD HUKUM (PANITERA MUDA HUKUM) :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.



5. JURUSITA DAN JURUSITA PENGANTI:

Adalah Pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan untuk menyampaikan surat-surat panggilan, pemberitahuan, pengumuman-pengumuman dan mewakili Panitera untuk melaksanakan Eksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

B. KESEKRETARIATAN

- Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris.

1. SEKRETARIS

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

2. KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

3. KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana

4. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.



D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya LKjIP ini digunakan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Bentuk sajian (*Outline*) LKjIP sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014, adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan mengenai gambaran umum Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan menekan kepada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi Organisasi.

Bab II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja).

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Bab IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari seluruh sajian LKjIP serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dimasa mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Matriks Pendanaan Rencana Strategis 2020 – 2024
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
5. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024
6. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya **Visi** dan **Misi**, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi :

1. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui Penataan, Penertiban, Perbaikan Pengkajian, Pengelolaan Terhadap Sistem Kebijakan dan Peraturan Perundangan-Undangan untuk mencapai Efektivitas dan Efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA YANG AGUNG.”

2. Misi

Sesuai dengan Visi tersebut, maka Misi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut :

- 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura***
- 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan***



3. *Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura*
4. *Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura*

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Prima bagi Pencari Keadilan

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pekara
3. Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam Tahun 2020 – 2024.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 100% Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. - Surat dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 100% Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. - Surat dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.



			- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Jumlah Perkara Diputus 100% Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan 100% Catatan : Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi ditahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi,antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni,perkara niaga,sengketa pemilu,PHI dan permohonan perkara perdata.
5.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Jumlah Perkara Pidana Anak 100% Catatan : Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.



			Jumlah perkara diversi adalah jumlah pidana anak yang diajukan diversi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.
7.		Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Restoratif Perkara yang diajukan untuk Restoratif 100% Catatan : - SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan Restoratif adalah Perkara Pidana yang diselesaikan dengan pendekatan Restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian Non-Penal melalui Rehabilitasi - Perkara yang diajukan untuk Restoratif adalah Jumlah Perkara Narkotika yang diajukan Penyelesaian Pendekatan RJ.
8.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu Jumlah Perkara Perdata yang Diputus 100% Catatan : - Untuk pengadilan Tk pertama disampaikan kepada para pihak. - SEMA Nomor 1 tahun 2011 dan Petikan Putusan. - Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi Dan Pemberkasan Perkara.



			Jumlah salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
9.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat waktu Jumlah Perkara Pidana yang Diputus 100%	Catatan : - Untuk pengadilan Tk pertama disampaikan kepada para pihak. - SEMA Nomor 1 tahun 2011 dan Petikan Putusan. - Jumlah putusan adalah perkara minutasikan yang sudah diputus/dikirimkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi Dan Pemberkasan Perkara. - Jumlah salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
10.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi 100%	Catatan : - PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.



			Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.
11.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo 100% Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan 100% Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu 100% Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum



14.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) 100%
		Catatan : - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. - Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. - BHT : Berkekuatan Hukum Tetap - Putusan yang ditindaklanjuti = Perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi - Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.	

4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan dan **Kegiatan Pokok** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;



2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pekara;

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pekara;

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Permenpan No. 53 Tahun 2014 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji sebagai bentuk indikasi sejauh mana sasaran akan dicapai pada tahun 2024, dan Rencana Kinerja Utama tersebut ditinjau ulang dengan beredarnya Surat Keputusan dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Rencana Kinerja Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
2.		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80



5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	85
7.		Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	N/A
8.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
11.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
14.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	N/A



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2024 | 28

g. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif							
Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	2. Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	- 349 Perkara	4.363.452.000,-	Minggu I atau II setiap Awal bulan
	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	2. Program Dukungan Manajemen	2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3. Layanan Perkantoran	- 1 layanan		
	c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi						
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	• Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	• Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	- 4 Perkara	3.350.000,-	Minggu I atau II setiap Awal bulan
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan						



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024 | 29

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			• Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan	- 280 Orang Jam Layanan	28.000.000,-	
	• Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perkara Peradilan pembebasan perkara	Umum	yang diselesaikan melalui	-	0,-	Minggu I atau II setiap Awal bulan

C. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2024 ini, merupakan tolak ukur Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada akhir tahun 2024. Penyusunan Penetapan Kinerja awal tahun 2024, tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2024. Penetapan Kinerja tahun 2024 juga direviu untuk melaksanakan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 Tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Penetapan Kinerja Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
2.		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	85
7.		Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	N/A
8.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
11.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100



12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<i>N/A</i>
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<i>100</i>
14.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<i>N/A</i>

JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN :		
No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.363.452.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	164.100.000,-



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu Kegiatan/ Program/ Kebijakan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian yang diperjanjikan pada tahun 2024. Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja .

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tahun 2024 dari Keempat sasaran strategis yang selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 indikator kinerja dan 14 target kinerja dan dari 4 Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat 3 Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100% atau lebih), yaitu Sasaran Strategis I, II dan III. Sedangkan 1 Sasaran Strategis lainnya yaitu Sasaran Strategis IV pada Tahun 2024 tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan pada tahun ini, disebabkan tidak ada Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Secara keseluruhan, Tingkat Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk tahun 2024 adalah sebesar **104.28%**. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	92.99	97.89
		b. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	92.12	115.15
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	94.56	118.22



		e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100	100	100
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	85	99.59	117.16
		g. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	N/A	N/A	N/A
		Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I			108.07
2.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	h. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
		i. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
		j. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	5.71	114.29
	Rata-rata Capaian Sasaran Strategis II			104.76	
3.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	k. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100
		l. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A
		m. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
	Rata-rata Capaian Sasaran Strategis III			100	
4.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	n. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	N/A	N/A	N/A
		Rata-rata Capaian Sasaran Strategis IV			N/A
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan					104.28%

B. Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Laporan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja Kegiatan/ Program/ Kebijakan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Visi dan Misi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *Reward/Punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2024 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Hasil Pengukuran Kinerja berikut ini.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2024 secara umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya.



Pengukuran Kinerja Tahun 2024 dan Perbandingannya dengan Target Jangka Menengah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	TARGET JANGKA MENENGAH (5 TAHUN)
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	92.99	97.89	95
		c. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100
		f. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	92.12	115.15	80
		g. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	94.56	118.22	80
		h. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100	100	100	100
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	85	99.59	117.16	85
		g. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	N/A	N/A	N/A	N/A
2.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	h. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100
		i. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100
		j. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	5.71	114.29	5
3.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	k. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100
		l. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A	N/A
		m. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100
4.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	n. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	N/A	N/A	N/A	100



Dari hasil pengukuran kinerja dan dilakukan perbandingan dengan target jangka menengah tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2024 secara umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2024. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai.

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Renstra 2020-2024 secara berkesinambungan.



C. Analisa Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2024 mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2024, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya proses peradilan yang pasti di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 7 (tujuh) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel” pada tahun 2024 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Sasaran I : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2024 (%)	2024 (%)	2024 (%)	2023 (%)
A	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	92.99	97.89	94.31
B	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100
C	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	92.12	115.15	76.31
D	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	94.56	118.22	70.55
E	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100	100	100	13.64
F	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	85	99.59	117.16	96.45
G	Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	N/A	N/A	N/A	N/A



Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

• **SASARAN I INDIKATOR KINERJA - Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2024, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 95%. Ukuran realisasi indikator ini mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2024 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

No.	Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian 2024 (%)	Realisasi
					2023 (%)
A	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	92.99	97.89	94.31

Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2024 sebanyak 146 perkara. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2024 :

Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2024	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu	Keterangan
Gugatan	74	63	11	-
Permohonan	73	73	0	-
Perlawanan / Bantahan	0	0	0	-
Gugatan Sederhana	10	10	0	-
TOTAL	157	146	11	-

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2024 adalah sebesar 92.99%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{146 \text{ perkara}}{157 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 92.99\% \end{aligned}$$



Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2024 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 97.89%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{92.99\%}{95\%} \times 100\% \\ &= 97.89\% \end{aligned}$$

• **Sasaran I Indikator Kinerja - Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini diukur sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2024, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 100%. Sama halnya dengan perkara perdata, Perkara Pidana ini ukuran realisasi indikator ini mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2024 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

No.	Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian 2024 (%)	Realisasi
					2023 (%)
B	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100

Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2024 sebanyak 617 perkara. Tabel berikut menggambarkan Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2024 :

Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2024	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu	Keterangan
Pidana Biasa	440	440	-	-
Pidana Singkat	0	0	-	-
Pidana Cepat	154	154	-	-
Pidana Anak	21	21	-	-
Pidana Pra Peradilan	2	2	-	-
TOTAL	617	617	-	-



Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{617 \text{ perkara}}{617 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2024 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

• **Sasaran I Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dengan Jumlah Perkara Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2024, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 80%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding” pada tahun 2024 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2024 (%)	2024 (%)	2024 (%)	2023 (%)
C	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	92.12	115.15	76.31

Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2024 sebanyak 151 perkara sedangkan Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2024 sebanyak 562. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata dan Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2024 :



Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2024	Jumlah Perkara Perdata Tidak Mengajukan Banding
Perdata	157	151
Perdata Khusus	0	0
TOTAL	157	151

Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2024	Jumlah Perkara Pidana Tidak Mengajukan Banding
Pidana	551	505
Pidana Khusus	66	57
TOTAL	617	562

Jumlah Perkara Diputus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

PERKARA	Jumlah Perkara Putus Tahun 2024	Jumlah Perkara Diputus Tidak Mengajukan Banding
Perdata	157	151
Pidana	617	562
TOTAL	774	713

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2024 adalah sebesar 92.12%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{713 \text{ perkara}}{774 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 92.12\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2024 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 115.15%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{92.12\%}{80\%} \times 100\% \\ &= 95.39\% \end{aligned}$$



• **Sasaran I Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan Jumlah Perkara Diputus pada Tahun Berjalan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2024, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 80%. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi" pada tahun 2024 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2024 (%)	2024 (%)	2024 (%)	2023 (%)
D	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	94.56	118.22	70.55

Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2024 sebanyak 151 perkara sedangkan Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2024 sebanyak 581. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata dan Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2024 :

Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2024	Jumlah Perkara Perdata Tidak Mengajukan Kasasi
Perdata	157	151
Perdata Khusus	0	0
TOTAL	157	151

Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2024	Jumlah Perkara Pidana Tidak Mengajukan Kasasi
Pidana	617	581
Pidana Khusus	0	0
TOTAL	617	581



Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

PERKARA	Jumlah Perkara Putus Tahun 2024	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Kasasi
Perdata	157	151
Pidana	617	581
TOTAL	774	732

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2024 adalah sebesar 94.57%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Diputus pada Tahun Berjalan}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{732 \text{ perkara}}{774 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 94.57\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2024 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 118.22%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{94.57\%}{80\%} \times 100\% \\ &= 118.22\% \end{aligned}$$

• **Sasaran I Indikator Kinerja - Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi dengan Jumlah Perkara Pidana Anak.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2024, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi” pada tahun 2024 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

No.	Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian 2024 (%)	Realisasi
					2023 (%)
E	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100	100.00	100.00	13.64



Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2024 sebanyak 2 perkara. Tabel berikut menggambarkan Keadaan Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi pada tahun 2024 :

Keadaan Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi

No.	Jumlah Perkara Pidana Anak Tahun 2024	Jumlah Perkara Diversi	Berhasil Diversi	Tidak Berhasil Diversi	Tidak Dapat Dilakukan Diversi	Dalam Proses
1	21	2	2	0	0	-

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100.00%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{2 \text{ perkara}}{2 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100.00\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2024 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100.00%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100.00\% \end{aligned}$$

• **Sasaran I Indikator Kinerja – Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dengan Jumlah Responden Pencari Keadilan.

Indikator kinerja ini diambil datanya berdasarkan hasil survey Index Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap enam bulan sekali. Survei Index Kepuasan Masyarakat (IKM) bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Target indikator kinerja ini pada tahun 2024, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 85 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Index Kepuasan Pencari Keadilan” pada tahun 2024 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :



Target Index Kepuasan Pencari Keadilan

No.	Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian 2024 (%)	Realisasi
					2023 (%)
F	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85	99.59	117.16	96.45

Pelaksanaan survey dan perhitungan hasil survey dilakukan secara elektronik, dengan menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, yaitu aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Dari hasil survey, Nilai Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2024 memperoleh realisasi sebesar 99.59%. Realisasi tersebut melebihi target yang awalnya ditetapkan 85% sehingga memperoleh capaian sebesar 117.16%.

Tabel dibawah ini menunjukkan data capaian kinerja indeks responden Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk periode Triwulan I, II, III dan IV tahun 2024:

Data Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Triwulan I 2024

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA NILAI INDEKS 3,99 / 99,83 % Periode 1 Januari 2024 sampai 31 Maret 2024	JUMLAH	50 RESPONDEN	
	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 35 ORANG PEREMPUAN : 15 ORANG	
Pendidikan	Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
		SD : 0 ORG	Diploma 3 : 0 ORG
Pekerjaan	SMP : 2 ORG	S1 : 31 ORG	
	SMU : 12 ORG	S2 : 5 ORG	
Pekerjaan	Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 0 ORG	
	PNS : 3 ORG	SWASTA : 3 ORG	
Pekerjaan	TNI : 0 ORG	WIRASUSAHA : 8 ORG	
	POLRI : 2 ORG	TENAGA KONTRAK : 17 ORG	
Pekerjaan	LAINNYA : 17 ORG		

Data Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Triwulan II 2024

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA NILAI INDEKS 3,99 / 99,66 % Periode 1 April 2024 sampai 30 Juni 2024	JUMLAH	51 RESPONDEN	
	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 43 ORANG PEREMPUAN : 38 ORANG	
Pendidikan	Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
		SD : 9 ORG	Diploma 3 : 1 ORG
Pekerjaan	SMP : 10 ORG	S1 : 31 ORG	
	SMU : 23 ORG	S2 : 7 ORG	
Pekerjaan	Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 0 ORG	
	PNS : 4 ORG	SWASTA : 3 ORG	
Pekerjaan	TNI : 0 ORG	WIRASUSAHA : 4 ORG	
	POLRI : 1 ORG	TENAGA KONTRAK : 2 ORG	
Pekerjaan	LAINNYA : 57 ORG		



Data Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Triwulan III 2024

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA
NILAI INDEKS
3,98 / 99,52 %
Periode 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024

JUMLAH	202 RESPONDEN	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 92 ORANG	
	PEREMPUAN : 110 ORANG	
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 3 ORG
	SD : 38 ORG	Diploma 3 : 12 ORG
	SMP : 20 ORG	S1 : 42 ORG
	SMU : 75 ORG	S2 : 11 ORG
	Diploma 1 : 1 ORG	S3 : 0 ORG
PEKERJAAN	PNS : 9 ORG	SWASTA : 21 ORG
	TNI : 0 ORG	WIRUSAHA : 12 ORG
	POLRI : 1 ORG	TENAGA KONTRAK : 7 ORG
	LAINNYA : 152 ORG	

Data Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Triwulan IV 2024

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA
NILAI INDEKS
3,97 / 99,33 %
Periode 1 Oktober 2024 sampai 31 Desember 2024

JUMLAH	136 RESPONDEN	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 40 ORANG	
	PEREMPUAN : 96 ORANG	
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 2 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
	SD : 43 ORG	Diploma 3 : 0 ORG
	SMP : 27 ORG	S1 : 8 ORG
	SMU : 52 ORG	S2 : 4 ORG
	Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 0 ORG
PEKERJAAN	PNS : 2 ORG	SWASTA : 24 ORG
	TNI : 0 ORG	WIRUSAHA : 2 ORG
	POLRI : 0 ORG	TENAGA KONTRAK : 0 ORG
	LAINNYA : 108 ORG	

- Sasaran I Indikator Kinerja – Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif**

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum, Indikator kinerja ini diukur sebagai perbandingan Jumlah Perkara yang diselesaikan secara Restoratif dengan Perkara yang diajukan untuk Restoratif.

Jumlah perkara yang diselesaikan dengan Restoratif adalah Perkara Pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam Perkara Narkotika melalui penyelesaian Non-Penal melalui rehabilitasi serta Perkara yang diajukan untuk Restoratif adalah jumlah Perkara Narkotika yang diajukan Penyelesaian dengan Pendekatan RJ.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2024, tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan pada tahun ini, disebabkan tidak adanya perkara yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.



SASARAN II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2024 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Sasaran II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No.	Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian 2024 (%)	Realisasi 2023 (%)
A	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100
B	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100
C	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	5.71	114.29	5.88

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- **Sasaran II Indikator Kinerja - Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu dengan Jumlah Perkara Perdata yang Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2024, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu” pada tahun 2024 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :



Target Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu

No.	Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian 2024 (%)	Realisasi
					2023 (%)
A	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100

Jumlah Perkara Perdata yang Putus pada tahun 2024 sebanyak 157 perkara dan keseluruhan putusannya diterima oleh para pihak tepat waktu. Tabel berikut menggambarkan Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2024 :

Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2024	Putusan Perkara yang Disampaikan Tepat Waktu	Putusan Perkara Tidak Disampaikan Tepat Waktu
Gugatan	74	74	-
Permohonan	73	73	-
Perlawanan / Bantahan	0	0	-
Gugatan Sederhana	10	10	-
TOTAL	157	157	-

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{157 \text{ perkara}}{157 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2024 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100 %.

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\ &= \frac{100 \%}{100 \%} \times 100 \% \\ &= 100 \%\end{aligned}$$



Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh putusan sudah disampaikan kepada para pihak tepat waktu.

• **Sasaran II Indikator Kinerja - Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu dengan Jumlah Perkara Pidana yang Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2024, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu” pada tahun 2024 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2024 (%)	2024 (%)	2024 (%)	2023 (%)
B	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100

Jumlah Perkara Pidana yang Putus pada tahun 2024 sebanyak 617 perkara dan keseluruhan putusannya diterima oleh para pihak tepat waktu. Tabel berikut menggambarkan Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2024 :

Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2024	Putusan Perkara yang Disampaikan Tepat Waktu	Putusan Perkara Tidak Disampaikan Tepat Waktu
Pidana Biasa	440	440	-
Pidana Singkat	0	0	-
Pidana Cepat	154	154	-
Pidana Anak	21	21	-
Pidana Pra Peradilan	2	2	-
TOTAL	617	617	-



Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diputus}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{617 \text{ perkara}}{617 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2024 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100 %.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\ &= \frac{100 \%}{100 \%} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh putusan sudah disampaikan kepada para pihak tepat waktu.

- **Sasaran II Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi dengan Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2024, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 5%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi” pada tahun 2024 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

No.	Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian 2024 (%)	Realisasi
					2023 (%)
C	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	5.71	114.29	5.88

Jumlah Perkara Perdata yang di Mediasi pada tahun 2024 sebanyak 35 perkara dan Perkara yang Berhasil diselesaikan dengan Mediasi sebanyak 2 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi pada tahun 2024 :



Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi pada Tahun 2024

No.	Jumlah Perkara Perdata yang di Mediasi Tahun 2024	Berhasil Mediasi	Tidak Berhasil Mediasi	Tidak Dapat Dilakukan Mediasi	Dalam Proses
1	35	2	33	0	0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2024 adalah sebesar 5.71%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{2 \text{ perkara}}{35 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 5.71\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2024 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 114.29%.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{5.71\%}{5\%} \times 100\% \\ &= 114.29\% \end{aligned}$$

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase Realisasi untuk Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2024 di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menurun dari tahun sebelumnya yaitu 5.88% menjadi 5.71%, penurunan persentase realisasi tersebut tidak terlalu menurun secara signifikan, hal ini disebabkan karena Pihak yang berpekar lebih memilih untuk melanjutkan persidangan.

SASARAN III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.



Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” pada tahun 2024 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Sasaran III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No.	Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian 2024 (%)	Realisasi 2023 (%)
A	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	N/A
B	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan				
C	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

• **Sasaran III Indikator Kinerja - Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan dengan Jumlah Perkara Prodeo.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2024, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan” pada tahun 2024 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

No.	Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian 2024 (%)	Realisasi 2023 (%)
A	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	N/A

• **Sasaran III Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Antara Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan dengan Jumlah Perkara yang Seharusnya Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2024, tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan pada tahun ini, karena tidak ada perkara yang disidangkan di luar Gedung maupun Zetting Plaatz.



• **Sasaran III Indikator Kinerja - Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Indikator kinerja ini diukur sebagai perbandingan antara Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2024, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)” pada tahun 2024 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2024 (%)	2023 (%)	2023 (%)	2023 (%)
C	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu adalah 155 Orang dan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum adalah 155 Orang.

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{155 \text{ Orang}}{155 \text{ Orang}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2024 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Data Golongan masyarakat Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum bersumber dari daftar absensi/ buku tamu masyarakat yang konsultasi ke Posbakum Pengadilan Negeri Siak Sri



Indrapura. Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendaftarkan di Posbakum mendapatkan Layanan Bantuan Hukum.

SASARAN IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

- **Sasaran IV Indikator Kinerja - Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi).

Target indikator kinerja ini pada tahun 2024, tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan pada tahun ini, karena tidak ada Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

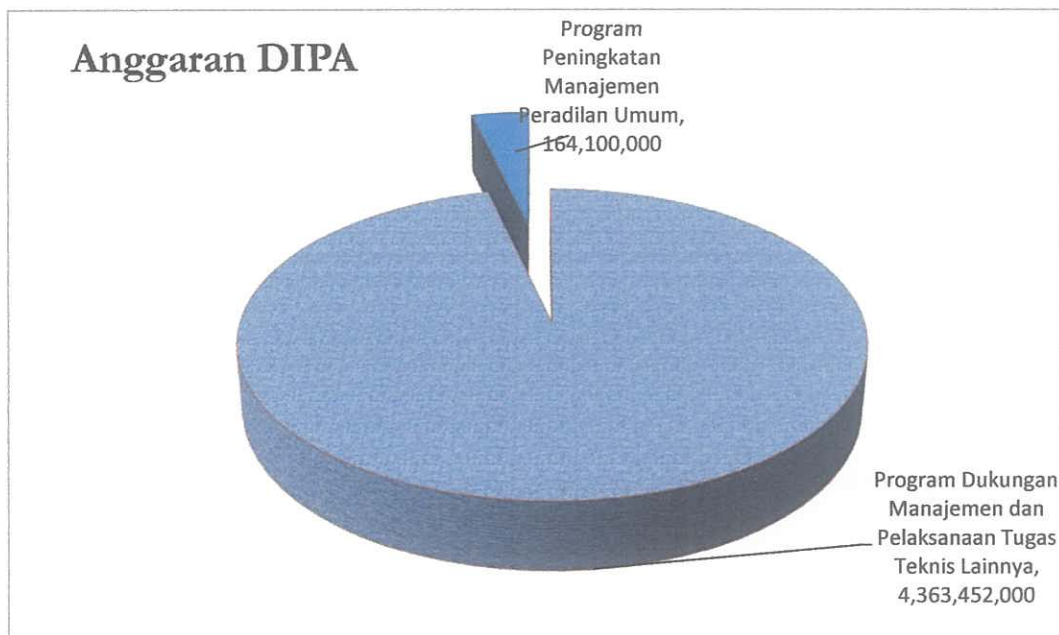


D. Akuntabilitas Keuangan

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2024 berasal dari DIPA tahun anggaran 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.527.552.000,- (Empat Milyar Lima ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), yang meliputi Program-Program sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan utama Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 4.363.452.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah),
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dengan kegiatan utama Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 164.100.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah).

ANGGARAN DIPA

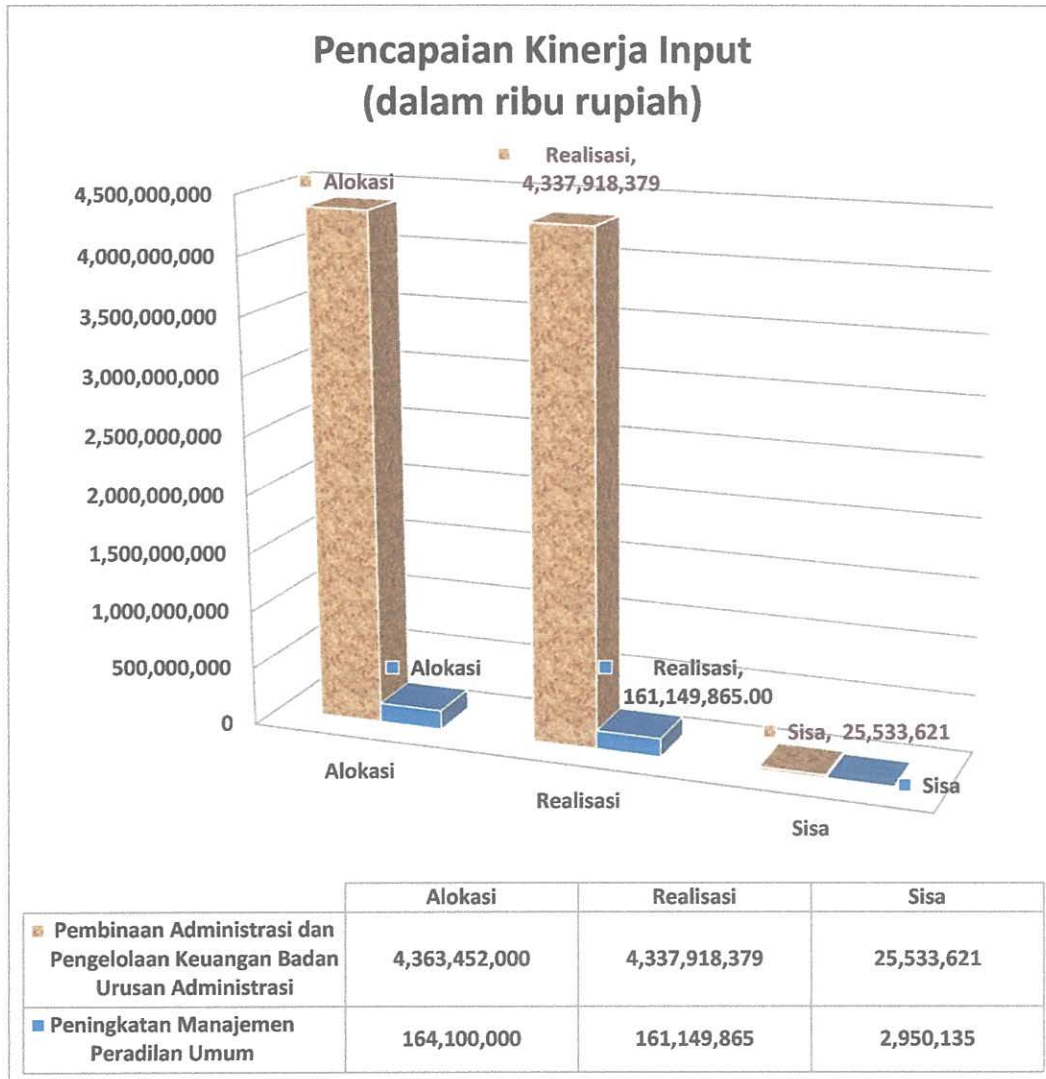


Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2024 pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi adalah sebesar Rp 4.337.918.379,- dari total pagu DIPA sebesar Rp 4.363.452.000,- atau sebesar 99.57 %. Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah sebesar Rp. 161.149.865,- dari total Rp. 164.100.000,- atau sebesar 98.20 %.

Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja input/ penyerapan anggaran pada tahun 2024 telah optimal.



PENCAPAIAN REALISASI ANGGARAN





BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2024 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LKjIP dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Lima Tahunan PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA 2020 - 2024.
2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja kegiatan pada berbagai program telah tercapai secara optimal, dimana kinerja input tertinggi ditunjukkan pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
3. Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2024 pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi adalah sebesar Rp 4.337.918.379,- dari total pagu DIPA sebesar Rp 4.363.452.000,- atau sebesar 99.57 %. Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah sebesar Rp. 161.149.865,- dari total Rp. 164.100.000,- atau sebesar 98.20 %.

SARAN-SARAN

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada Pengelolaan SDM Aparatur, yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dapat dilakukan antara lain melalui :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
 - b. Peningkatan kualitas SDM terkait dengan Teknis maupun Non Teknis Yudisial, terutama kemampuan dalam penggunaan IT.
 - c. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan CPNS/PNS, Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan.



- d. Pemenuhan terhadap Sarana dan Prasarana Operasional Perkantoran harus diprioritaskan, untuk itu perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pemenuhan kebutuhan yang baik terhadap fasilitas, prasarana dan sarana penunjang yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Siak Sri Indrapura, 02 Februari 2025

**KETUA PENGADILAN NEGERI
SIK SR I INDRAPURA,**



MUHAMMAD HIBRIAN, SH.



LAMPIRAN

- Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Matriks Pendanaan Renstra 2020 – 2024
- Perjanjian Kinerja 2024
- Revisi Perjanjian Kinerja 2024
- SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

[illegible]

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu _____ Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan 100% Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. • Surat dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan 100% Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. - Surat dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.			



3.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Jumlah Perkara Diputus 100% Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Kasasi Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan 100% Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi ditahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi,antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni,perkara niaga,sengketa pemilu,PHI dan permohonan perkara perdata.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



5.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan Berhasil Jumlah Perkara Diversi 100% Catatan : • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. • Jumlah perkara diversi adalah jumlah pidana anak yang diajukan diversi. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : • PERMENPAN Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



7.	Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Restoratif Perkara yang diajukan untuk Restoratif 100% Catatan : • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan Restoratif adalah Perkara Pidana yang diselesaikan dengan pendekatan Restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian Non-Penal melalui Rehabilitasi • Perkara yang diajukan untuk Restoratif adalah Jumlah Perkara Narkotika yang diajukan Penyelesaian Pendekatan RJ.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu 100% Catatan : • Untuk pengadilan Tk pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 tahun 2011 dan Petikan Putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutas yang sudah diputus/dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi Dan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			Pemberkasas Perkara. Jumlah salinan putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
9.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat waktu Jumlah Perkara Pidana yang Diputus 100% Catatan : - Untuk pengadilan Tk pertama disampaikan kepada para pihak. - SEMA Nomor 1 tahun 2011 dan Petikan Putusan. - Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi Dan Pemberkasas Perkara. - Jumlah salinan putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	



			pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi 100% Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo 100% Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan 100% Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024 | 70

13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100% Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) 100% Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) Catatan : • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = Perkara permohonan eksekusi yang	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.		
--	--	--	---	--	--



MATRIKS PENDANAAN RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

SASARAN		TARGET (%)					ALOKASI				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	97	97	95	95	5.055.105.000,-	4.501.861.000,-	5.157.488.000,-	4.239.316.000,-	4.363.452.000,-
	b. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	98	98	100	100	100					
	c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	80	100	80	80					
	d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	80	100	80	80					
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	10	7	13	100					
	f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	85	85	85	85	85					
	g. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	-	-	-	N/A	N/A					
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	5.055.105.000,-	4.501.861.000,-	5.157.488.000,-	4.239.316.000,-	4.363.452.000,-



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024 | 73

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100
	c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	10	7	5	5	5
	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0	0	0	N/A	100	24.000.000,-
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0	0	0	N/A	N/A	24.000.000,-
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	24.000.000,-
	• Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	40	40	50	N/A	N/A	106.656.000,-
							-
							-

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta Berorientasi pada Hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura


Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.
 NIP. 19590602 198512 1 001


MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.
 NIP. 19780914 200312 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	13
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	85
		Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	N/A
2.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5



3.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	5
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	N/A

KEGIATAN		ANGGARAN	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.208.407.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	164.100.000,-

Pekanbaru, 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA
Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590602 198512 1 001

PIHAK PERTAMA
Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.
NIP. 19780914 200312 1 002

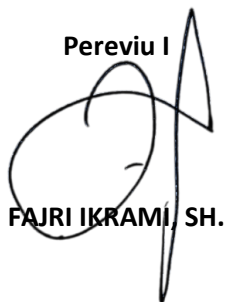
CHECKLIST REVIU

NO.	PERNYATAAN		CHECK LIST
I.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√ √ √ √ √ √
II.	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait 7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	√ √ √ √ √ √ √
III.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√ √ √

		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10. IKU dan IK telah SMART	√

Siak Sri Indrapura, 01 Februari 2025

Pereviu I



FAJRI IKRAMI, SH.

Pereviu II



RINA WAHYU YULIANI, SH.



PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II
Nomor 10.b/KPN.W4.U10/RA1.3/I/2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan LKjIP tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 2020-2024;
11. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 Tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024**
- KESATU : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II;
- KEDUA : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan dari Pimpinan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II di lingkungan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II;
- KETIGA : Setelah selesai dari tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II dapat melanjutkan tugasnya masing-masing;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun Anggaran 2025;



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada Tanggal 06 Januari 2025

**KETUA PENGADILAN NEGERI
SIAK SRI INDRAPURA,**



MUHAMMAD HIBRIAN, SH.



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Siak Sri Indrapura Kelas II
Nomor : 10.b/KPN.W4.U10/RA1.3/I/2025
Tanggal : 06 Januari 2025

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	DITUNJUK SEBAGAI	JABATAN
1	MUHAMMAD HIBRIAN, SH. 19780914 200312 1 002	Pembina Tk. I (IV/b)	Ketua	Ketua
2	AHMAD FADIL, SH. 19840706 200704 1 001	Pembina (IV/a)	Koordinator Sakip	Wakil Ketua
3	ARYANANDA, SH., MH. 19670729 198903 1 002	Penata Tk.I (III/d)	Koordinator Adm Teknis / Kepaniteraan	Panitera
4	M. IRWAN TOFANI, SE., M.Ak. 19820305 200912 1 005	Penata Tk.I (III/d)	Koordinator Adm Umum / Keseekretariatan	Sekretaris
5	ADINAN SYAFRIZAL S., SH., MH. 19850723 200604 1 004	Penata Tk.I (III/d)	Anggota	Plt. Panmud Pidana
6	MUFLIKH FAUZAN ASBAR, SH. 19860823 200604 1 002	Penata Tk.I (III/d)	Anggota	Panmud Perdata
7	DESI YULIANDA, SH. 19801209 200904 2 004	Penata (III/c)	Anggota	Panmud Hukum
8	RIZKHA YUNEYLA, ST. 19810626 201101 2 008	Penata Tk.I (III/d)	Anggota	Kasubbag. PTIP
9	HALIDE NASUTION, SH. 19841023 201101 2 014	Penata Tk.I (III/d)	Anggota	Kasubbag. Kepegawaian, dan Ortala
10	RENZA PUTRA PERMANA, SH. 19900806 200904 1 001	Penata (III/c)	Anggota	Plt. Kasubbag. Umum dan Keuangan
11	JOEL HUNTER SIRINGORINGO, S.Kom. 19940830 202012 1 004	P. Muda (III/a)	Anggota	Prakom/ Staf PTIP

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada Tanggal 06 Januari 2025

**KETUA PENGADILAN NEGERI
SIAK SRI INDRAPURA,**


MUHAMMAD HIBRIAN, SH.